



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

**SIARAN PERS
MK Putus Sidang Uji Materi UU TNI**

Jakarta, 22 Juli 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar Sidang Pengucapan Putusan Pengujian UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia [Pasal 1, Pasal 4, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14] pada Selasa (22/7), pukul 10.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 31/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Aristides Verissimo de Sousa Mota.

Para Pemohon pada Senin (18/5) lalu, mendalilkan bahwa sebagai perseorangan warga negara Indonesia, Aristides menjelaskan keberadaan organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) berdasarkan Pasal 10 UUD 1945 seharusnya dipimpin oleh Presiden tetapi mengacu pada ketentuan pasal yang diujikan secara tidak langsung menghilangkan kedudukan Presiden selaku panglima tertinggi serta membuat rancu kedudukan Panglima TNI.

Dengan demikian, Pemohon menyatakan terdapat beberapa pendapat terkait hal tersebut yakni jabatan Panglima TNI dan organisasi markas besar TNI dinyatakan tidak sah, Pimpinan tertinggi TNI setiap angkatan memiliki panglimanya masing-masing, serta institusi-institusi yang terkait dengan TNI perlu diintegrasikan ke dalam organisasi Kementerian Pertahanan.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan pasal yang diujikan bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Wahiduddin selaku Ketua Panel Hakim menyebutkan perihal kedudukan hukum sebagai Pemohon perseorangan warga negara harus diperkuat dengan keberlakuan norma yang diujikan karena tidak terlihat penjabaran kerugian konstitusional. Meski di dalam permohonan Pemohon menyatakan tidak mengalami kerugian konstitusional, Pemohon tetap harus menjabarkan sebab akibat dari kerugian konstitusionalnya. Berikutnya terkait dengan pasal yang diujikan, Wahiduddin melihat Pemohon haruslah mencermati satu demi satu ketentuan yang dimuat dari pasal-pasal tersebut.

Sementara itu, Manahan melihat Pemohon perlu menyempurnakan permohonan pada bagian logika permohonan yang belum sesuai dengan ketentuan hukum acara di MK. Mengingat permohonan Pemohon yang memintakan adanya norma-norma yang tidak relevan dengan konstitusi, akibatnya Petition yang diajukan Pemohon berisiko bertentangan dengan UUD 1945.

Terakhir, Hakim Konstitusi Daniel dalam memberikan beberapa nasihat kepada Pemohon membahas terkait pasal yang dimohonkan agar diperhatikan oleh Pemohon butir-butir dari substansi pasal tersebut mengingat apabila pasal dimohonkan secara keseluruhan dapat saja berakibat pada pembubaran sebuah bangsa. Selain itu, Daniel juga meminta agar Pemohon mempelajari konsep praktik ketatanegaraan.

Pada sidang dengan agenda perbaikan permohonan Selasa (16/6) lalu, Aristides Verissimo de Sousa Mota selaku Pemohon menyebutkan perbaikan permohonan yang dilakukannya berupa penyempurnaan dan penambahan pasal pengujian yang dimohonkan pada Mahkamah. (Tiara Agustina)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mkri.id